



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR: 063 /OPR/BPMPT-LK/VII/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "TK AISYIYAH"

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus "TK AISYIYAH" yang berlokasi di Jorong Ambacang Kuyit Nagari Paush Sangik Kecamatan Akabiluru, baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan;
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional "TK AISYIYAH" di Jorong Ambacang Kuyit Nagari Paush Sangik Kecamatan Akabiluru.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4).
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/4200/DP/VII-2012 tanggal 9 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan izin kepada Saudara/i Hj. Jusmaniar untuk mendirikan dan mengoperasikan dengan nama "TK AISYIYAH" yang beralamat di Jorong Ambacang Kuyit Nagari Paush Sangik Kecamatan Akabiluru.
- KEDUA** : Izin operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Akabiluru dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 13 Juli 2012

BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan disampaikan kepada:

- Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Akabiluru
- Wali Nagari Paush Sangik
- Yang bersangkutan